



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 102 9851 04 / 2007.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" ANANDA MANDIRI "
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. ZURAIDA An. Yayasan - CIPTA MANDIRI NUSANTARA tanggal 12 Maret 2007 Nomor : 004/KBITAM/III/2007 selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " ANANDA MANDIRI " Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penerbitan penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

M

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " **ANANDA MANDIRI** " Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 15 Mei 2007.

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Tambahan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Kramat
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Kramat
5. Kepala Desa Mejasem Barat
6. Arsip.